



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH**

NOMOR: 7 /Kpts/KPU-Kota-003-435146/2017

TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDURE PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI
PENGHITUNGAN (SITUNG) PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PAYAKUMBUH TAHUN 2017**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 11 Tahun 2015 tentang Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota perlu menetapkan Standar Operasional Prosedure Pelaksanaan Sistem Informasi Penghitungan (SITUNG) Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas perlu menetapkan keputusan Komisi pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Standar Operasional Prosedure Pelaksanaan Sistem Informasi Penghitungan (SITUNG) Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 721) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor ;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 567) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1353);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDURE PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI PENGHITUNGAN (SITUNG) PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2017.
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedure Pelaksanaan Sistem Informasi Penghitungan (SITUNG) Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 9 Februari 2017

Ketua,

ttd

MUHAMAD KHADAFI



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PAYAKUMBUH NOMOR 7 /Kpts/KPU-Kota-003-
435146/2017 TENTANG STANDAR OPERASIONAL
PROSEDURE PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI
PENGHITUNGAN (SITUNG) PEMILIHAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2017

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDURE PELAKSANAAN SITUNG
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PAYAKUMBUH TAHUN 2017**

A. Ketentuan Umum

1. Pelaksanaan SITUNG dilakukan pada hari, tanggal Pemungutan dan Penghitungan suara (Hari Rabu, 15 Februari 2017)
2. Dalam Pelaksanaan SITUNG, Ketua atau anggota PPS menyampaikan 1 (satu) rangkap Model C, C 1 beserta lampirannya .
3. Model C, C.1 beserta lampirannya diserahkan langsung oleh Ketua atau anggota PPS pada tanggal 15 Februari 2017 paling lambat pukul 18.00. ke Petugas SITUNG KPU Kota Payakumbuh.
4. Model C, C.1 dan lampirannya sebelum diserahkan ke KPU Kota Payakumbuh harus diperiksa kebenarannya terlebih dahulu oleh petugas KPPS setempat dan dipastikan kebenaran datanya sama dengan Model C,C1 dan lampiran yang berhologram.

B. Tugas dan Wewenang KPU/SekretariaT KPU

1. Memfasilitasi kegiatan SITUNG untuk tanggal 15 Februari 2017 sesuai kebutuhan, antara lain :
 - Ruangan Khusus
 - Komputer/Laptop ; terdiri dari 2 (dua) PC dan 2 (dua) Laptop
 - Mesin Scanner 1 (satu) buah.
 - Dan alat-alat tulis lainnya.
2. Menugaskan anggota sekretariat untuk kegiatan SITUNG sekurang-kurangnya 6 (enam) orang petugas yang terdiri dari 3 (tiga) tim, masing-masing tim terdiri dari 2 (dua) orang.
3. Mendokumentasikan kegiatan SITUNG dengan baik serta membuatkan laporan secara tertulis setelah pelaksanaan kegiatan.

4. Memfasilitasi Bimtek SITUNG untuk petugas yang ditunjuk sebagai Tim beserta tim SITUNG di kecamatan untuk pengisian DAA.dan DA 1
5. Melakukan monitoring dan supervisi terhadap kelancaran seluruh proses SITUNG sampai kegiatan tersebut selesai.

C. Tugas dan Wewenang PPK dan PPS

1. PPK dan PPS memastikan seluruh Model C,C1 dan lampirannya disemua TPS, 1 (satu) rangkapnya diserahkan ke KPU Kota Payakumbuh paling lambat jam 18.00 Wib pada hari Rabu Tanggal 15 Februari 2017.
2. PPS atau Anggota PPS memastikan jumlah Model C, C1 beserta lampirannya yang diserahkan ke KPU Kota Payakumbuh sebanyak jumlah TPS yang ada di wilayah kelurahan masing-masing.
3. PPK menugaskan 2 (dua) orang untuk menjadi petugas operator SITUNG di tingkat Kecamatan.
4. PPK dalam melaksanakan rekap di tingkat kecamatan menggunakan model file exell DAA, DA 1 yang diberikan oleh operator SITUNG KPU Kota Payakumbuh.
5. Dalam hal PPK telah selesai melaksanakan rekapitulasi di tingkat kecamatan 1 (satu) rangkap salinan DAA, DA 1 diserahkan ke operator SITUNG KPU Kota Payakumbuh.
6. PPS atau Anggota PPS memeriksa terlebih dahulu Model C, C.1 dan lampirannya sebelum diserahkan ke KPU Kota Payakumbuh tentang kebenaran isinya dan dipastikan kebenaran datanya sama dengan Model C,C1 dan lampirannya sebagaimana pada yang berhologram.
7. PPK dan PPS Melakukan monitoring dan supervisi terhadap kelancaran seluruh proses penyerahan Model C, C1 dan Lampiranya.

D. Tugas dan Wewenang Tim SITUNG

1. Dalam melaksanakan kegiatan SITUNG, TIM harus bekerja sesuai dengan ketentuan yang mengatur.
2. Tim 1 (satu) bertugas ;
 - Melakukan registrasi terhadap Ketua atau Anggota PPS yang menyampaikan Model C.C1 dan lampirannya berdasarkan kelompok kelurahan dan kecamatan yang sama.
 - Memeriksa terlebih dahulu kelengkapan dokumen Model C, C1 dan lampirannya.
 - Apabila ditemukan oleh tim 1(satu) ketidaklengkapan dokumen baik dari sisi jumlah maupun isinya, maka tim 1 (satu) menyampaikan kepada petugas PPS untuk dapat melengkapi atau mengoreksi terlebih dahulu.
 - Mengelompokkan kembali seluruh dokumen berdasarkan kelompok kelurahan dan kecamatan masing-masing setelah proses input data dan scanning.

3. Tim 2 (dua) bertugas :

- Melakukan proses input data ke dalam sistem SITUNG sesuai dengan TPS masing-masing.
- Tim 2 (dua) Melakukan proses input data ke dalam sistem SITUNG berupa Model C, C 1 dan lampirannya, Model DAA, DA 1 dan Model DB 1.
- Dalam melakukan proses input data Tim 2 (dua) mencermati kembali data-data yang disampaikan agar tidak terjadi kesalahan, baik kesalahan input maupun kesalahan dari dokumen
- Apabila terdapat kesalahan dokumen, maka Tim 2 (dua) melakukan pencatatan terhadap bentuk kesalahan, No TPS, Kelurahan dan kecamatan, dan tidak perlu dilakukan pembetulan.

4. Tim 3 (tiga) bertugas :

- Melakukan Proses Scanning terhadap seluruh dokumen Model C, C1 dan lampirannya yang diserahkan oleh Ketua atau anggota PPS.
- Melakukan Proses Scanning terhadap seluruh dokumen Model DAA, dan DA1 yang diserahkan oleh Ketua atau anggota PPK
- Dalam melakukan proses scanning Tim 3 (tiga) menscanning dokumen Model C, C1, lampirannya serta Model DAA, DA1 apa adanya.
- Memprin-out hasil proses SITUNG, apabila seluruh rangkaian proses sudah selesai dilaksanakan.
- Hasil prin-out disampaikan kepada Ketua dan anggota KPU, Sekretaris dan Kasubag, Panwaslih Kota Payakumbuh, Kepolisian dan KPU Provinsi Sumatera Barat.

5. Apabila dalam melaksanakan kegiatan SITUNG terdapat hal-hal yang dikerugui oleh petugas Tim, maka tim minta penjelasan terlebih dahulu kepada yang pihak yang mempunyai kewenangan.

Demikianlah standar operasional prosedur ini kami buat untuk dapat dilaksanakan sebaimana mestinya.

Payakumbuh, 9 Februari 2017

Ketua.

Ttd.

MUHAMAD KHADAFI

